

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terjadi terus-menerus untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita dan berlangsung dalam jangka panjang. Dengan cara ini akan mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap berikutnya.

Sukirno mengatakan, peningkatan kegiatan ekonomi atau sering disebut tingkat pertumbuhan ekonomi akan tercermin pada persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDRB) atau "Gross Domestic Produk (PDB)", yang merupakan hasil produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun dalam suatu negara.¹

Pembangunan ekonomi yang mememihkan produksi selingga dapat meningkatkan PDB. Tapi harus disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dan struktur umur muda sangat mempengaruhi penyediaan lapangan kerja di masa-masa mendatang, karena salah satu aspek peningkatan produksi justru mengesampingkan perluasan kesempatan kerja yang menjadi sasaran penting bagi pembangunan jangka panjang.

Propinsi Sumatera Utara khususnya, menurut data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, diperoleh bahwa struktur umur penduduk di Sumatera Utara tergolong usia muda. Dengan melihat kepada pertumbuhan angka-

¹Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2003, hal. 71.

tan kerja periode tahun 1990–1995 sebesar 2,9% menjadi 3,2% per tahun pada periode tahun 1995–2000, berarti terdapat peningkatan sebesar 0,3%. Sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja pada periode tahun 2000–2005 sebesar 2,97% per tahun. Hal ini berarti laju pertumbuhan angkatan kerja lebih besar daripada laju pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia pada periode tahun yang sama.

Dengan demikian, keadaan ini perlu dianalisis serta diatasi karena berdasarkan struktur umur penduduk yang tergolong struktur umur muda, maka laju angkatan kerja cenderung naik dari tahun ke tahun. Adapun perluasan kesempatan kerja yang diburupkan dari pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) atau PDRB sangat terbatas.

Dengan terbatasnya perluasan kesempatan kerja maka angka pengangguran juga semakin terbuka dan hal tersebut dapat berakibat secara negatif apabila dihubungkan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri khususnya para pencari kerja.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Perihal pembangunan ketenaga kerjaan adalah merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan